



**PERATURAN DESA MERTELU**

**NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

---

**LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI APBDDES**

**DESA MERTELU  
TAHUN ANGGARAN 2019**

---

**PEMERINTAH DESA MERTELU**

**KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



KEPALA DESA MERTELU  
KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN DESA MERTELU  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MERTELU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa Mertelu Nomor 1 Tahun 2019 Pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
  12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan

- Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 46);
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61 .);
  21. Peraturan Desa Mertelu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mertelu Tahun 2019 -2024;
  22. Peraturan Desa Mertelu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 ;
  23. Peraturan Desa Mertelu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa ;
  24. Peraturan Desa Mertelu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa ;
  25. Peraturan Desa Mertelu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa ;
  26. Peraturan Desa Mertelu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2019 ;

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MERTELU  
 dan  
 KEPALA DESA MERTELU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.079.869.579,00</b>
2.	Belanja :		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	802.959.458,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.113.935.050,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	83.761.996,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	32.570.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	3.500.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.036.726.504,00</b>
	Surplus/Defisit	Rp.	43.143.075,00
3.	Pembiayaan Desa :	Rp.	

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	94.601.594,26
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	
<b>SILPA Tahun Berjalan</b>	<b>Rp.</b>	<b>137.744.669,26</b>

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2019
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Mertelu  
pada tanggal 29 Januari 2019  
KEPALADESA MERTELU,

**SUKIRNO**

Diundangkan di Mertelu  
pada tanggal 30 Januari 2020  
SEKRETARIS DESA MERTELU,

**HERI CAHYANA**

BERITA DESA MERTELU TAHUN 2020 NOMOR ...

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DESA MERTELU  
 NOMOR 1 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Desa Mertelu Kecamatan Gedangsari  
 Kabupaten Gunungkidul  
 Tahun Anggaran 2019

	Daftar Isi	Halaman
I	Laporan Realisasi APBDes .....	1
II	Catatan Atas Laporan Keuangan .....	5
	A. Informasi Umum .....	6
	B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan .....	6
	C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	6
	1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas .....	6
	2. Pendapatan Asli Desa .....	6
	3. Dana Desa .....	6
	4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah .....	6
	5. Alokasi Dana Desa .....	7
	6. Bantuan Keuangan Propinsi .....	7
	7. Bantuan Keuangan Kabupaten .....	7
	8. Pendapatan Lain .....	7
	9. Belanja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa .....	7
	10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa .....	8
	11. Belanja Bidang PembinaanKemasyarakatan Desa .....	8
	12. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa .....	8
	13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa .....	8
	14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi .....	8
	15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) .....	9
	16. Pembiayaan .....	9
	17. Aset Desa .....	10
	18. Penyertaan Modal Desa .....	10
	19. ....	

**Lampiran**

Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa ..... 11

Lampiran 2- Mutasi Aset Desa